

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori keagenan

Teori keagenan di definisikan oleh Jensen & Meckling (1976) sebagai sebuah kontrak antara seorang pemegang saham (principal) dengan manajer (agen) untuk melakukan pelayanan atas nama sebuah perusahaan, dengan memberikan delegasi pengambilan keputusan kepada agen. Teori ini juga menjelaskan konflik kepentingan dari kecenderungan apabila agen tidak diawasi secara efektif akan menimbulkan sebuah penyimpangan pengambilan keputusan oleh agen yang hanya akan menguntungkan diri sendiri.

Pada teori keagenan, para pemegang saham (principal) memiliki tanggung jawab atas kepemilikan perusahaan dan berbeda hal nya dengan manajer (agen) yang memiliki tanggung jawab sebagai pengambil keputusan perusahaan, Purba (2023) menjelaskan jika sebuah perusahaan yang diwakilkan oleh principal akan selalu ingin tahu akan semua aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajemen dalam pengelolaan dana yang di investasikan pada perusahaan, dengan melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh agen, principal akan mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang agen lakukan selama periode tertentu.

Purba (2023) juga menjelaskan jika dalam praktiknya, terdapat kecenderungan agen untuk melakukan tindakan curang agar dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban dengan baik dengan harapan membawa keuntungan

kepada principal, sehingga kinerja agen terlihat baik. Salah satu cara meminimalisir kejadian tersebut adalah menghadirkan pihak ketiga yang independen, yaitu auditor. Dengan menghadirkan auditor untuk memantau kinerja agen, maka laporan keuangan yang disajikan dapat lebih dipercaya (*reliable*).

Dasar dari perspektif hubungan keagenan merupakan cara untuk memahami *corporate governance* serta praktik penghindaran pajak perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik keagenan, karena pemisahan antara pengendalian dan kepemilikan perusahaan. Pentingnya pengawasan dan pemeriksaan akan menurunkan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, maka dibutuhkan pengawasan yang efektif oleh pihak yang berkaitan guna kebutuhan pengelolaan perusahaan (Enrico et al., 2023).

2.1.2 Penghindaran Pajak

Definisi Penghindaran Pajak adalah Upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menekan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan secara legal. Menurut Sholihah & Rahmiati (2024), Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan memperkecil beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada Undang-Undang dan dilakukan secara legal serta aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Praktik penghindaran (*tax avoidance*) pajak tidaklah sama dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), berbeda dengan penghindaran pajak, penggelapan pajak merupakan cara untuk meminimalisir pembayaran pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap peraturan Undang-Undang (Diyastuti & Kholis, 2022).

Proksi yang digunakan untuk mengukur penghindaran pajak dalam penelitian ini yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dyreng et al. (2008) mengungkapkan jika CETR mempertimbangkan manfaat pajak melalui opsi saham karyawan, dan CETR tidak terpengaruh perubahan estimasi seperti cadangan penilaian. Dan pajak yang dibayarkan bisa ditemukan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari pengungkapan tambahan pada bagian bawah pada laporan arus kas atau dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Sumantri et al. (2022), pengukuran menggunakan CETR lebih menggambarkan praktik penghindaran pajak yang perusahaan lakukan, dengan adanya fakta bahwa CETR tidak terpengaruh adanya perubahan estimasi perlindungan pajak. Maka jika presentase CETR lebih tinggi atau bahkan mendekati tarif Pajak Penghasilan Perusahaan maka tingkat penghindaran pajak perusahaan akan menurun, dan sebaliknya jika CETR lebih rendah maka tingkat penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi.

2.1.3 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bagian dari *good corporate governance* yang memiliki tugas membantu dewan komisaris untuk mengawasi proses pelaporan keuangan serta kepatuhan terhadap regulasi, baik itu audit internal dan eksternal. Oliviana & Muid (2019) berpendapat jika komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan diketuai oleh komisaris dengan anggota yang terdiri atas komisaris atau tenaga profesional diluar perusahaan, dengan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas serta fungsi pengawasan dari dewan komisaris.

Berdasarkan Keputusan BAPEPAM-LK Nomor KEP-643/BL/2012, dijelaskan bahwa Komite audit merupakan komite bentukan dewan komisaris dengan tugas membantu dewan komisaris untuk melaksanakan tugas dan memberikan pendapat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja dan mengurangi tingkat penyimpangan dalam pengelolaan Perusahaan.

Menurut Fauzan et al. (2021) jika sebuah perusahaan memiliki komite audit untuk mengawasi, maka laporan keuangan yang dibuat akan lebih terbuka dan lebih bertanggung jawab akan hal tersebut. Peningkatan tersebut terjadi karena komite audit akan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan.

Peranan penting yang dipegang oleh komite audit akan berdampak pada tindakan cermat manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan, termasuk kedalam hal perpajakan. Pada teori keagenan keberadaan komite audit akan sangat berdampak pada berkurangnya konflik keagenan antara manajer (agen) dengan pemegang saham (principal). Dengan banyaknya komite audit maka akan semakin menurunkan kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak (Rahmi et al., 2024).

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu bagian dari *good corporate governance* mengacu pada skala operasi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Wirdayanti (2022) Ukuran perusahaan menunjukkan sebuah perusahaan memiliki kemampuan serta stabilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi. Semakin besar sebuah perusahaan maka perhatian pemerintah akan semakin tertuju karena perusahaan yang besar dituntut patuh pada perpajakan.

Wirdayanti (2022) melanjutkan jika semakin besar sebuah perusahaan akan meningkatkan pengawasan perusahaan tersebut oleh pemerintah, yang membuat semakin besar suatu perusahaan maka akan lebih besar tarif pajak efektif yang didapat, membuat perusahaan besar perusahaan besar cenderung memiliki tarif pajak efektif lebih besar yang berarti bahwa perusahaan besar tidak dapat menangkis tindakan *tax avoidance*.

Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap *maturity* dengan arus kas yang positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu mendatang. Semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka akan semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (Oliviana & Muid, 2019).

2.1.5 Leverage

Sumber pembiayaan kegiatan operasional sebuah perusahaan dapat berasal dari modal sendiri maupun pinjaman yang diberikan. Penggunaan pembiayaan yang merupakan sumber pembiayaan jangka Panjang maupun jangka pendek akan menimbulkan sebuah efek yang biasa disebut *Leverage*. Dalam keuangan pun *leverage* bisa digunakan untuk meningkatkan Tingkat keuntungan yang diharapkan (Enrico et al., 2023)

Dikatakan dalam Sardju (2022) jika *leverage* bisa dihitung menggunakan 2 perhitungan, jika ingin mengetahui jumlah aset yang dibiayai melalui utang maka akan menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan jika ingin mengetahui seberapa besar perbandingan kewajiban dan ekuitas dari sebuah perusahaan maka akan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang dalam pendanaan sebuah

perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajibannya menggunakan modal sendiri.

Khomsiyah et al. (2021) Mengatakan, jika suatu perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi akan menunjukkan jika perusahaan sangat bergantung pada hutang sebagai pembiayaan perusahaan, maka beban hutang yang perusahaan tersebut harus bayarkan akan semakin besar.

2.1.6 Profitabilitas

Nirawati et al. (2022) menyatakan jika profitabilitas merupakan ukuran kinerja perusahaan yang ditunjukkan melalui tingkat laba yang dihasilkan perusahaan. Dan tidak hanya melalui suatu usaha namun ada faktor pendukung yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan, dimana faktor tersebut merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva dan dana dengan beban tetap (hutang ataupun saham Istimewa) dengan tujuan memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan yang di proksikan dengan *Debt to Equity Ratio* atau *leverage*.

Bagi para pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, investor maupun calon kreditor, profitabilitas dianggap sebagai prioritas karena dianggap sebagai tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan yang mereka pimpin. Dalam praktik penggunaannya profitabilitas dapat menggunakan 3 rasio, yaitu: *Net Profit Margin*, *Return On Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA) (Ginting, 2018).

Profitabilitas perusahaan menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset dan modal saham pada periode tertentu. Dalam mengukur profitabilitas menggunakan rasio return on assets (ROA), Dimana pengukuran ini dipakai untuk mengetahui bagaimana

kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas mengukur kapasitas pendapatan Perusahaan dan dianggap sebagai indikator untuk pertumbuhan, keberhasilan, dan kontrol. Dan juga raio ini menunjukan Tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan investor (Sardju, 2022)

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukan hasil pengukuran variabel yang berbeda, membuat beragamnya hasil penelitian ini semakin mendorong penulis untuk melakukan penelitian menggunakan variabel terkait.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
1	Novi Rahmi, Azwirman, Novriadi (2024)	Komite Audit, Komisioner Independen, CSR, Intellectual Capital, Tax Avoidance	Komite Audit, Komisioner Independen, CSR, Kekayaan Intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
2	Erna Diyastuti, Nur Kholis (2022)	Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan; Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan; Leverage berpengaruh positif signifikan, Sales Growth berpengaruh positif signifikan.
3	Angel Fransisca, Deasy Ariyanti Rahayuningsih (2024)	Komite Audit, Komisioner Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, CSR, Tax Avoidance	Komite Audit berpengaruh positif signifikan; Komisioner Independen, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, CSR tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
4	Muhammad Adrian, Nia Anggraini, Sarah Amelia, Erfa Okta Lussianda (2024)	Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal, leverage, Profitabilitas, Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan, Komite Audit, Intensitas Modal, leverage, dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
5	Felicia Quinta Yulia Alvenina (2021)	Komite Audit, Komisioner Independen, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit, Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance	Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan; Kompensasi Eksekutif berpengaruh Negatif signifikan, Komite Audit, Komisioner Independen, Kualitas Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
6	Sari Mustika Widyastuti, Inten Meutia, Aloysius Bagus	Komite Audit, Komisioner Independen, Intensitas Modal, Leverage, Profitabilitas, Tax Avoidance	Komite Audit, Komisioner Independen, Intensitas Modal, Profitabilitas berpengaruh positif signifikan; Leverage tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
7	Christopher Enrico Valesco Kohang, Nicky Leonardo Cahyadi, Anthony Holly (2023)	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Tax Avoidance	Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan; Leverage berpengaruh negatif signifikan; Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan.
8	Ignacia & Henry Gunawan, 2024	Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Profitabilitas, Likuiditas,	Ukuran perusahaan Tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance; Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance; Profitabilitas berpengaruh

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil
		Leverage, Intensitas Modal, Tax Avoidance	negative signifikan terhadap tax avoidance; Likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance; Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance; Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.
9	Yhoga Heru Pratama (2022)	Komisioner Independen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Tax Avoidance	Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan; Komisioner Independen, Leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
10	Nurul Khomsiyah, Ninnassi Muttaqin, Puspandam Katias (2021)	Komite Audit, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Tax Avoidance	<i>Leverage</i> dan Sales Growth berpengaruh positif signifikan ; Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan; Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan; Komite Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dapat disimpulkan berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dilakukan, Penghindaran pajak merupakan cara legal sebuah perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang secara legal melalui pemanfaatan celah pada sistem perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Berdasarkan teori keagenan, disebutkan jika terdapat beberapa faktor yang mendorong sebuah perusahaan

melakukan praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah konflik kepentingan antara agen dengan principal. Dimana ada kemungkinan jika agen menyalahgunakan kekuasaannya dalam pengambilan keputusan yang berujung pada menurunnya rasa percaya masyarakat pada sebuah perusahaan, solusi yang diciptakan adalah menghadirkan sebuah komite yang bertugas dibawah dewan komisaris untuk mengawasi kinerja agen dalam mengelola perusahaan tersebut, komite tersebut adalah komite audit.

Komite audit ditugaskan oleh dewan komisaris untuk mengawasi semua kinerja agen dalam pengelolaan perusahaan termasuk pada hal perpajakan. Dalam praktiknya perusahaan yang cenderung melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan dengan skala bisnis yang besar, yang berarti semakin besar sebuah perusahaan akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Dan juga faktor bagaimana pengelolaan dana perusahaan dapat menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan apakah perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, penelitian ini ingin melihat keterkaitan antara praktik penghindaran pajak dengan pengawasan pengelolaan perusahaan melalui komite audit, dengan ukuran sebuah perusahaan, dengan pengelolaan dananya melalui tingkat profitabilitas dan *leverage* sebuah perusahaan.

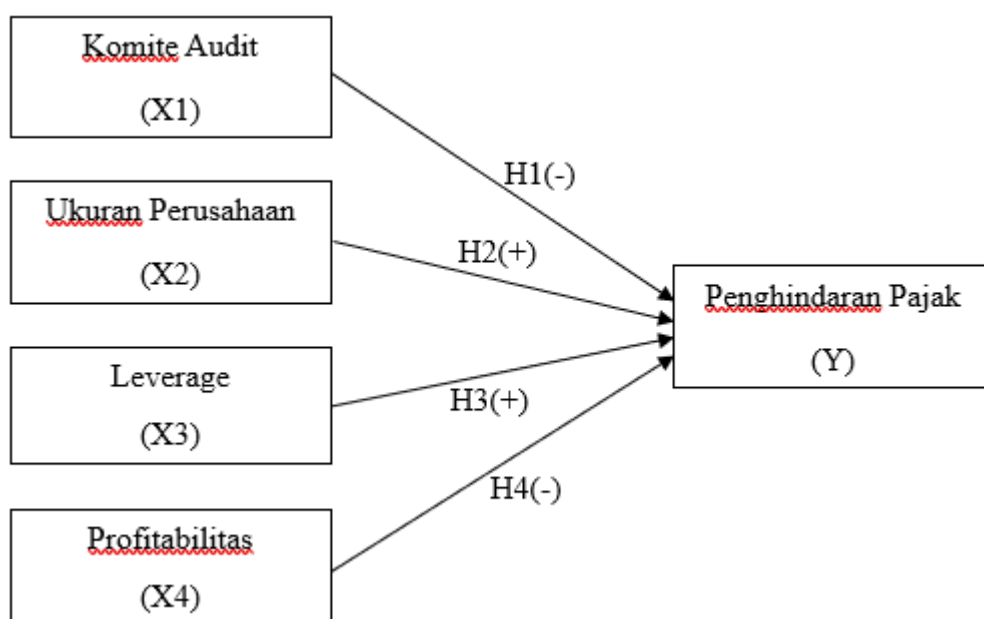
Berdasarkan uraian teoritis di atas diperoleh kerangka pemikiran teoritis bahwa;

- a. Pengawasan yang kuat dari komite audit akan menurunkan tingkat praktik penghindaran pajak pada sebuah perusahaan.

- b. Ukuran perusahaan akan mempengaruhi naik atau turunnya tingkat praktik penghindaran pajak, karena bergantung pada dominasi kontrol dan insentif sumber daya yang ada.
- c. Perusahaan dengan *Leverage* yang tinggi akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak karena adanya manfaat pajak atas bunga pinjaman.
- d. Profitabilitas tinggi pada sebuah perusahaan akan mendorong sebuah perusahaan melakukan tindakan praktik penghindaran pajak guna efisiensi beban, namun juga bisa menghambat tindakan tersebut karena pertimbangan reputasi perusahaan tersebut.

Kerangka pemikiran dapat digambarkan secara skematis dalam bentuk diagram hubungan antar variable berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Pemeriksaan Pajak

Dijelaskan bahwa dalam teori keagenan terdapat sebuah konflik kepentingan antara manajer (agen) yang memegang kuasa dalam pengambilan keputusan serta pemegang saham (principal) selaku penyedia modal saham. Agen memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingannya sendiri termasuk dalam praktik penghindaran pajak demi memperkecil beban perusahaan yang dilakukan dengan legal.

Dalam konteks teori keagenan, komite audit bertindak sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi tindakan manajerial yang oportunistik, termasuk penghindaran pajak. Komite audit yang aktif dan independen akan mempersempit ruang gerak manajer untuk melakukan strategi pajak agresif yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Puspita & Wulandari (2023) dan Fadilah et al. (2021) yang menemukan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka ditentukan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1: Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pemeriksaan Pajak

Perusahaan besar cenderung memiliki struktur organisasi yang kompleks, maka memperbesar peluang bagi seorang agen untuk melakukan tindakan oportunistik terselubung salah satunya penghindaran pajak. Dengan semakin besarnya ukuran sebuah perusahaan, maka akan semakin besar pula pendapatan

yang didapatkan sehingga menimbulkan potensi sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Dalam kerangka *agency theory*, semakin besar ukuran perusahaan mencerminkan kontrol manajerial yang lebih longgar, yang membuka peluang bagi agen untuk bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik. Dengan peluang tersebut agen bisa mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan dalam perusahaan salah satunya penghindaran pajak, namun para pemilik perusahaan menilai hal tersebut justru akan menjatuhkan citra perusahaan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan, dan penelitian yang sudah dilakukan oleh Adrian et al. (2024) dan (Diyastuti & Kholis, 2022) yang menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sebuah perusahaan. Maka dirumuskan untuk hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan penggunaan dana yang berasal dari pihak eksternal berupa hutang yang digunakan untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan yang berasal dari hutang terutama hutang yang sifatnya jangka panjang akan memunculkan biaya atau beban bunga yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Semakin besar rasio *leverage*, maka akan semakin besar utang pada pihak ketiga dan akan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Dengan demikian perusahaan akan memanfaatkan

bunga atas pinjaman tersebut, pemanfaatan deductible expense yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan Pasal 6 No. 36 Tahun 2008.

Dalam kerangka teori agensi, *leverage* memainkan peran ganda. Di satu sisi, *leverage* dapat menjadi alat untuk mengurangi biaya agensi antara manajer dan pemegang saham dengan mendisiplinkan penggunaan aliran kas bebas dan menyelaraskan insentif. Di sisi lain, *leverage* dapat memperburuk konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditur melalui masalah substitusi aset dan *underinvestment*

Leverage merujuk pada penggunaan utang dari pihak ketiga untuk meningkatkan keuntungan baik dalam bisnis maupun investasi. Penggunaannya pun dapat mempengaruhi bunga yang dibayarkan dan akan berdampak pada pajak yang perusahaan bayar (Sumantri et al., 2022).

Berdasarkan uraian dan penelitian yang dilakukan oleh Khomsiyah et al. (2021) dan Diyastuti & Kholis (2022) ditemukan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan, maka ditentukan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3: *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.3.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas seringkali menempatkan perusahaan di bawah sorotan yang lebih intens, tidak hanya dari pemegang saham dan publik yang mengharapkan pengembalian investasi tinggi, tetapi juga dari otoritas pajak. Bagi otoritas pajak, tingginya laba bersih sebuah perusahaan dapat memicu kekhawatiran akan adanya praktik penghindaran pajak. Pada Teori Agensi, otoritas pajak dapat dipandang

sebagai principal eksternal yang memiliki kepentingan untuk memastikan kepatuhan pajak dan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang agresif.

Dalam konteks teori agensi, otoritas pajak bertindak sebagai principal karena mereka memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara dan memastikan bahwa perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Manajer perusahaan, sebagai agen, memiliki informasi asimetris terkait operasi perusahaan dan dapat memiliki insentif untuk terlibat dalam penghindaran pajak guna meningkatkan laba setelah pajak, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bonus atau kompensasi mereka (Chen et al., 2021).

Namun, tindakan penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan biaya reputasi dan penalti hukum yang signifikan bagi perusahaan jika terungkap (Setyorini & Pradana, 2023). Hal ini mendukung argumen bahwa profitabilitas yang tinggi akan menekan manajer untuk bersikap lebih patuh terhadap aturan dan menghindari aktivitas penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan, serta kepentingan otoritas pajak sebagai principal eksternal.

Berdasarkan argumen ini, dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ignacia & Henry Gunawan (2024) serta Khomsiyah et al. (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, maka dirumuskan hipotesis keempat:

H4: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.